

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan yaitu dengan menggunakan beberapa metode penafsiran hakim yaitu penafsiran historis, penafsiran otentik, penafsiran futuristik dan penafsiran teleologis yang membantu hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan.
2. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka menghentikan adanya praktik kepala desa yang menjabat lebih dari 3 periode serta memberikan keadilan politik sehingga memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang yang memenuhi syarat yang termuat dalam ketentuan undang-undang untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan bakal calon kepala desa yang juga mendukung demokrasi dalam tingkat desa, serta telah memberikan kepastian hukum. Selain itu juga dapat mencegah timbulnya kepala desa yang korup serta pemerintahan yang otoriter dalam ranah pemerintahan desa hal ini disebabkan karena lamanya seorang kepala desa dalam menjabat sebagai kepala desa.

B. Saran

1. Mahkamah konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dapat melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945 yang putusannya bersifat final dan mengikat, harus memperhatikan dan mempertimbangkan dengan baik semua permohonan yang diajukan agar dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam ketatanegaraan Indonesia
2. Dengan panjangnya jabatan kepala desa maka akan semakin besar potensi adanya pejabat yang korup dalam ranah desa, demikian juga periodisasi masa jabatan kepala desa yang dapat dikatakan terbilang cukup lama dibandingkan masa jabatan yang lain yaitu selama 18 tahun (3 periode) untuk menghindari terjadinya hal tersebut yakni dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan yang ketat baik dari pihak pemerintah atau dari masyarakatnya sendiri dan harus ada kesadaran diri dari kepala desa bahwa jabatan yang diterimanya merupakan amanah dari masyarakat.